



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) merupakan bencana non alam, yang berdampak secara signifikan terhadap kesehatan, perekonomian, aktivitas sosial dan lainnya, sehingga perlu diatur protokol kesehatan dalam aktivitas pemerintahan dan masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan untuk mencegah serta meminimalisir penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 108);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Desa yang melaksanakan sistem pemilihan elektronik dengan *e-voting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan :

- a. urutan jumlah hak pilih terbanyak di tingkat Kabupaten dan/atau urutan jumlah hak pilih terbanyak di tingkat Kecamatan;
 - b. ketersediaan jumlah peralatan *e-voting* dan anggaran pendukung sistem pemilihan elektronik;
 - c. usulan Camat dalam rangka pembelajaran/sosialisasi/proyek percontohan kepada masyarakat dalam rangka penerapan teknologi infomasi.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Bupati membentuk sub kepanitiaan tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Sub kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
 - (3) Tugas sub kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, calon Kepala Desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Camat memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Dalam pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan dengan Keputusan Camat.
 - (3) Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan terdiri dari :
 - a. Pengarah
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris;
 - f. Anggota, paling banyak 11 orang.
 - (4) Tugas Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
 - a. memfasilitasi, merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan tahapan pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan;
 - b. memfasilitasi bimbingan teknis dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak bagi panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan;
 - d. memfasilitasi dalam melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di Desa;
 - e. menyampaikan laporan terkait Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Camat.
4. Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
- (2) Pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pengumuman dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administratif.
- (4) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administratif, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (6) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara, maka :
 - a. apabila persyaratan jumlah calon kepala desa minimal 2 (dua) orang terpenuhi, proses tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan;

- b. apabila persyaratan jumlah calon kepala desa minimal 2 (dua) orang tidak terpenuhi, proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilanjutkan dan calon tersisa dinyatakan gugur.
 - (7) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.
 - (8) Terhadap Calon Kepala Desa yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka nomor urut yang memuat foto calon Kepala Desa dimaksud dihapus tanpa mengubah nomor urut calon Kepala Desa yang lain.
5. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 36 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT Desa, Dusun, RW, dan RT;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. panggung untuk para Calon Kepala Desa;
 - g. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
 - h. sound system;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - m. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - n. terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
 - o. jam dinding;
 - p. alat dokumentasi;
 - q. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
 - r. Foto Calon ukuran 20 R.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. bahan dapat dipergunakan dari papan atau triplek dan atau sejenisnya;
 - c. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
 - d. disiapkan gembok beserta kunci.

- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
 - (3a) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam penulisan surat suara, dilakukan koreksi dengan cara dicoret dan menambahkan data yang benar serta dibubuhkan paraf Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
 - (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
 - (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Calon Kepala Desa sebelum pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon Kepala Desa dan/atau Saksi yang dituangkan dalam notulen rapat dan berita acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan disegel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.
6. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VA dan diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 12 (dua belas) pasal yakni Pasal 65A, Pasal 65B, Pasal 65C, Pasal 65D, Pasal 65E, Pasal 65F, Pasal 65G, Pasal 65H, Pasal 65I, Pasal 65J, Pasal 65K, dan Pasal 65L, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA
NON ALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal 65A

- (1) Dalam setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, wajib menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;

- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65B

- (1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi, dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan.
- (3) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan tingkat kabupaten/kota;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan dari masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (4) Dalam hal terdapat unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak hadir, dibuat dalam berita acara.
- (5) Protokol Kesehatan pada kegiatan Kampanye, meliputi:
 - a. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - b. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;

- c. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - d. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - e. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - f. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan materi antara lain mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.

Pasal 65C

- (1) Tempat Pemungutan Suara harus memperhatikan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik.
- (2) Tempat Pemungutan Suara beserta perlengkapannya dan peralatannya dibersihkan dan/ atau disemprot dengan disinfektan sesuai kebutuhan sebelum dan setelah pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan, serta disediakan fasilitas cuci tangan/ sabun/ *hand sanitizer* pada pintu masuk dan pintu keluar.

Pasal 65D

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
- (2) Waktu penggunaan hak pilih dilakukan secara bergiliran/ terjadwal, dengan waktu/ jadwal setiap pemilih yang ditentukan dalam surat undangan.

Pasal 65E

Dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyiapkan kelengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019*, terdiri dari :

- a. sarung tangan karet;
- b. sarung tangan plastik;
- c. *hand sanitizer*;
- d. *thermogun*;
- e. tempat cuci tangan;
- f. sabun cuci tangan;
- g. *face shield*;
- h. disinfektan;
- i. alat pelindung diri (APD).

Pasal 65F

Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, dengan mekanime meliputi:

- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
- b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
- d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
- e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
- f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

Pasal 65G

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa wajib menggunakan sarung tangan, masker dan *face shield*.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa, Saksi Calon Kepala Desa, dan petugas keamanan sebelum melaksanakan tugas, dicek suhu badan terlebih dahulu.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten, Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan, Tim Fasilitas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan, Calon Kepala Desa dan pihak lain yang akan memasuki Tempat Pemungutan Suara harus dicek suhu badan terlebih dahulu.
- (4) Dalam hal suhu tubuh Calon Kepala Desa lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu/ batuk dan/atau demam, maka yang bersangkutan diminta untuk kembali ke rumah dan sebagai ganti atas kehadirannya, dipasangkan foto dari Calon Kepala Desa dimaksud yang berukuran 20 (dua puluh) R.
- (5) Panitia menyediakan bilik khusus bagi pemilih bersuhu tubuh lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan pemilih yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease* 2019.

Pasal 65H

- (1) Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya :
 - a. wajib menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan serta tidak memiliki logo/ motif nama, nomor urut dan/atau foto calon kepala desa;
 - b. disarankan membawa *hand sanitizer* sendiri;
 - c. wajib mencuci tangan dengan sabun pada air bersih yang mengalir sebelum dan/atau setelah menggunakan hak pilih;

- d. dicek suhu tubuh;
 - e. dalam hal suhu tubuh pemilih lebih dari 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) atau sedang flu, batuk dan/atau demam, yang bersangkutan difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menggunakan hak pilihnya dalam rangka mencegah terjadinya kemungkinan penularan penyakit;
 - f. dalam menggunakan hak pilih, pemilih menggunakan sarung tangan plastik;
 - g. wajib menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter dengan orang lain atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. tidak diperbolehkan membawa anak-anak ke lokasi TPS;
 - i. setelah pemilih menggunakan hak pilihnya, jari pemilih ditetesi dengan tinta yang menjadi bukti penggunaan hak pilih.
- (2) Penggunaan hak pilih bagi Pemilih yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease* 2019, dilakukan 1 (satu) jam sebelum penutupan pemungutan suara di Bilik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65G ayat (5).
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menggunakan hak pilih wajib mendapatkan rekomendasi dari puskesmas setempat.

Pasal 65I

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan Penghitungan suara dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan memperhatikan jarak namun penulisan angka dapat dilihat jelas dan suara dapat terdengar jelas.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa, saksi calon kepala desa wajib menggunakan sarung tangan, masker dan *face shield*.
- (4) Sebelum dan setelah dilakukan penghitungan suara, tempat penghitungan suara beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot disinfektan.
- (5) Panitia menyediakan fasilitas cuci tangan/ sabun dan/ atau *hand sanitizer* di area perhitungan suara.
- (6) Penghitungan suara hanya dihadiri oleh :
 - a. 1 orang saksi masing-masing calon Kepala Desa;
 - b. panitia pemilihan kepala desa tingkat Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan dari masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (7) Dalam hal terdapat unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang tidak hadir, dibuat dalam berita acara.
- (8) Sebelum dan setelah melaksanakan penghitungan suara, setiap orang wajib mencuci tangan dengan sabun pada air bersih yang mengalir atau memakai *hand sanitizer*.

Pasal 65J

- (1) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Kepala Desa pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dihadiri oleh Kepala Desa terpilih, Suami/Istri Kepala Desa terpilih, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Organisasi Perangkat Daerah dan Camat.
- (2) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji Kepala Desa, dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tempat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot disinfektan, sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan;
 - b. jarak tempat duduk peserta diatur dengan diberi tanda;
 - c. setiap orang yang menghadiri acara pelantikan dan pengucapan sumpah/ janji jabatan, wajib menggunakan masker.
- (3) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh unsur masyarakat melalui daring (*online*).

Pasal 65K

Biaya pemilihan Kepala Desa dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 65L

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A, Pasal 65B, Pasal 65C, Pasal 65D, Pasal 65E, Pasal 65F, Pasal 65G, Pasal 65I, dan Pasal 65J dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada panitia pemilihan tingkat desa oleh sub kepanitiaan tingkat kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan tingkat kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan tingkat desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari panitia tingkat kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan tingkat kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

7. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 77A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Desember 2020

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 87